

**KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN PESAWAT
TERBANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**SRI INDAH SARI SUTARNO
145010101111082**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN PESAWAT TERBANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT

SRI INDAH SARI SUTARNO
NIM : 145010101111082

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 11 Juli 2018, dan disahkan pada tanggal: 26 JUL 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M
NIP. 19660622 199002 2 001

Shanti Riskawati, S.H., M.Kn
NIP. 201201 801216 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP. 19620805 198802 1 001

Dr. Budi Santoso, S.H., LLM
NIP. 19720622 200501 1 002



IDENTITAS PENGUJI

Ketua Majelis : Dr. Siti Hamidah, SH., MM
NIP : 196606221990022001
Bagian : Hukum Perdata

Sekretaris Majelis : Shanti Rizkawati, SH., M.Kn
NIP : 2012018012162001
Bagian : Hukum Perdata

Anggota Majelis : Dr. Reka Dewantara, SH., MH
NIP : 198305022008121003
Bagian : Hukum Perdata

Anggota Majelis : Amelia Sri Kusumadewi, SH., M.Kn
NIP : 198112142008012001
Bagian : Hukum Perdata





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 550/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : SRI INDAH SARI SUTARNO
NIM : 145010101111082
Judul : KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN PESAWAT TERBANG SEBAGAI
OBJEK JAMINAN KREDIT

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Juni 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,



[Signature]
Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


1. Nama : Sri Indah Sari Sutarno
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir: Indramayu, 20 September 1996
4. Status : Belum Kawin
5. Alamat : Ds. Arjasari blok A Kec. Patrol Kab. Indramayu
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Nomor Handphone : 082245299403
9. Email : sriindahsaris09@yahoo.com

Pendidikan :

1. SD Negeri Arjasari II Indramayu 2002 - 2008
2. MTs Negeri Babakan Ciwaringin Cirebon 2008 - 2011
3. SMA Negeri 7 Cirebon 2011 – 2014
4. Universitas Brawijaya Malang (Fakultas Hukum) 2014 - 2018

Hormat saya

Sri Indah Sari Sutarno



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Dr. Siti Hamidah, SH., MM selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Shanti Riskawati, SH., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya.
5. Mimi, Mama, Eeng dan Wulan serta Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan semangat, motivasi, kasih sayang, dan selalu mendoakan tanpa henti agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat Trilalatriliku Mentari Mutiara Devi dan Galuh Fadhilah Farahiyah yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Tongkols Squad Malang Rijal, Qila, Mugni, Ucup, Alan, Naufal, Shella khususnya Ria, Widdie, dan Olsen love you yang selalu memberikan semangat, hiburan, dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Gemajuang 21 ku yang selalu memberikan semangat dan hiburan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Anggi Septiani sahabat dari Cirebon yang selalu memberi dukungan serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Amanda, Irma, Ima, dan Jessi yang selalu direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari saya.
11. Sahabat dan teman-teman angkatan 2014 yang sudah memberi dukungan selama penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhirnya kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 20 Juli 2018

Sri Indah Sari Sutarno

KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN PESAWAT TERBANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT

Sri Indah Sari Sutarno, Siti Hamidah SH, MM., Shanti Riskawati SH, M.Kn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : sriindahsaris09@yahoo.com

ABSTRAK

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat suatu permasalahan mengenai kepastian hukum pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit. Pemilihan judul ini di latarbelakangi oleh tidak adanya peraturan tentang pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit. Pada peraturan penerbangan yaitu Undan-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur mengenai pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit, sehingga menyebabkan kekosongan hukum dan juga menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, yang dibantu dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan cara interpretasi historis dan sistematika. Menurut penulis, diperlukannya membentuk suatu peraturan baru mengenai prosedur yang harus diatur didalam pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit, sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pendaftaran Pesawat Terbang, Jaminan Kredit

**LEGAL CERTAINTY OF AIRCRAFT REGISTRATION SET AS AN OBJECT
OF CREDIT GUARANTEE**

Sri Indah Sari Sutarno, Siti Hamidah SH., MM., Shanti Riskawati SH., M.Kn.

Faculty of Law Universitas Brawijaya

Email: sriindahsaris09@yahoo.com

ABSTRACT

This research topic is based on the absence of regulation regarding aircraft registration set as an object of credit guarantee. Law Number 1 of 2009 on Aviation does not guarantee aircraft regulation set as an object of credit guarantee. This absence of law certainly leads to the absence of legal certainty for societies. This research was conducted based on normative juridical method with statute and conceptual approaches. The materials obtained involved primary, secondary and tertiary legal materials, all of which were historically and systematically interpreted. The author suggests that it is essential for a new regulation to exist regarding the procedures that should be involved in the aircraft registration set as an object of credit guarantee to bring legal certainty to societies.

Keywords: *legal certainty, aircraft registration, credit guarantee*

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan	iv
Summary	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Bagan	ix
Daftar Gambar.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum	11
B. Tinjauan Umum Tentang Pesawat Udara	12
C. Tinjauan Umum Tentang Bank	14
D. Tinjauan Umum Tentang Benda	21
E. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	26
F. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	28
G. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Hipotek	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Metode Pendekatan Penelitian	35
C. Jenis Bahan Hukum	36
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	38
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	38
F. Definisi Konseptual	39
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pesawat Sebagai Objek Jaminan	41
1. Pesawat Dalam Hukum Kebendaan	41
2. Pesawat Sebagai Objek Jaminan	45
B. Pesawat Sebagai Objek Jaminan Dalam Hukum Perbankan Indonesia	54
1. Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit	54
2. Pesawat Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan	59

C. Kepastian Hukum Pengikatan Pesawat Terbang Sebagai Objek Jaminan Kredit	67
1. Kepastian Hukum Pengaturan Pendaftaran Pesawat Terbang Sebagai Objek Jaminan Kredit	67
2. Konstruksi Substansi Prosedur Pendaftaran Hipotek Atas Pesawat Terbang	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I. Penelitian Terdahulu	6
Tabel II. Perbedaan Pesawat Udara Negara dan Pesawat Udara Sipil	49



DAFTAR BAGAN

Bagan I. Lembaga Jaminan di Indonesia 54



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.	Skema Pendaftaran Pesawat Terbang Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan	66
Gambar II.	Alur Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online	71
Gambar III.	Alur Pendaftaran Jaminan Hipotek Atas Kapal Laut	74



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank ialah badan usaha yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam suatu bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam suatu bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) UU Perbankan, didalam kredit unsur kepercayaan harus melekat pada suatu bank. Berikut isi dari pasal 8 ayat 1 yakni

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib memiliki keyakinan yang berdasarkan analisis yang mendalam atas kemampuan dan itikad serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”²

Bank sebelum memberi kredit harus memberikan analisis terlebih dahulu terhadap modal, watak, agunan, kemampuan, dan prospek usaha dari si debitur dengan kepercayaan dari pihak kreditur. Unsur kepercayaan tersebut yang diikuti dengan pemberian jaminan sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada kreditur, manakala debitur wanprestasi. Ketentuan hukum jaminan diatur dalam Buku ke II BW yang mengatur mengenai hukum kebendaan.

Dalam pembebanan jaminan, jaminan dibagi menjadi dua yakni jaminan umum dan jaminan khusus, dalam jaminan khusus terdapat jaminan

¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

perorangan dan jaminan kebendaan, jaminan kebendaan dibagi menjadi dua yaitu benda tetap (hak tanggungan dan hipotek) dan benda bergerak (fidusia dan gadai). Khusus jaminan hipotek dapat dibebankan pada kapal laut, pesawat terbang dan helikopter, ketentuan mengenai hipotek diatur dalam BW yaitu dalam pasal 1162 sampai pasal 1232.

Pesawat terbang diatur dalam UU No.15 Tahun 1992 mengenai Penerbangan khususnya dalam pasal 12 yang menyatakan:³

- (1) “Pesawat terbang dan helikopter yang telah memiliki tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani hipotek.
- (2) Pembebanan hipotek pada pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 harus didaftarkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 12 menyatakan pesawat terbang dibebankan dengan hipotek, namun dengan perkembangan zaman, UU penerbangan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan penerbangan saat ini sehingga perlu adanya UU baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan pada saat ini, maka dikeluarkannya UU No 1 Tahun 2009 mengenai Penerbangan. Namun, dalam UU No 1 Tahun 2009 mengenai Penerbangan khususnya pasal 71 dan pasal 72 tidak menjelaskan bahwa untuk pesawat terbang dapat dibebankan dengan hipotek, melainkan hanya memberikan penjelasan bahwa pesawat terbang dapat dibebankan dengan kepentingan internasional serta kebebasan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang dipilih dalam membuat perjanjian pemberian hak jaminan. Pengaturan mengenai pesawat terbang diatur juga mengenai

³ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan

Peraturan Presiden No 8 Tahun 2007 mengenai Pengesahan *Convention On International Interest in Mobile Equipment* (Konvensi mengenai Kepentingan Internasional pada Peralatan Bergerak) beserta *Protocol To The Convention On International Interest in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft* (Protokol pada Konvensi mengenai Kepentingan Internasional pada Peralatan Bergerak Mengenai Masalah-masalah Khusus Peralatan Pesawat Udara).

Apabila kita melihat kenyataannya pesawat terbang masuk dalam jenis kendaraan bermotor yang bergerak, jika berdasarkan hal itu harusnya pesawat terbang digolongkan sebagai benda bergerak yang dapat dibebankan dengan jaminan fidusia. Namun secara berat dari keseluruhan pesawat terbang yang memiliki berat lebih dari 20 m³, maka berdasarkan hal ini pesawat terbang dikecualikan dalam pembebanan jaminan fidusia, sebagaimana halnya kapal laut. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, khususnya dalam pasal 3 yang menyatakan:⁴

“Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang terkait dengan tanah dan bangunan, sepanjang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M³ atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.”

Pasal 3 huruf c menyatakan bahwa UU ini tidak berlaku terhadap hipotek atas pesawat terbang. Pada UU No 1 Tahun 2009 mengenai Penerbangan, khususnya dalam pasal 71 dan pasal 72 yang menyatakan:

⁴ Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Pasal 71, yaitu⁵

“Objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan/atau perjanjian sewa guna usaha”

Pasal 72, yaitu⁶

“perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dapat dibuat berdasarkan hukum yang dipilih oleh para pihak pada perjanjian tersebut”

Pada pasal 71 menyatakan bahwa pesawat terbang dapat dibebankan dengan kepentingan internasional. Kemudian, pada pasal 72 hanya menyatakan bahwa para pihak dapat memilih hukum yang dipilih dalam membuat perjanjian, tetapi tidak terdapat penjelasan tentang jenis jaminan untuk pembebanannya, dan dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 hanya terdapat mengatur bagaimana pesawat terbang mendapatkan tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia. Pesawat terbang sebagaimana sudah dijelaskan diatas bahwa secara keseluruhan pesawat terbang yang memiliki berat lebih dari 20 m³, pesawat terbang tergolong ke dalam benda tidak bergerak, tetapi ketentuan yang mengatur lebih khusus mengenai pembebanan dan pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit di Indonesia belum ada.

Ketentuan mengenai pengaturan pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit sangat penting dalam perkreditan, hal ini untuk melindungi pihak kreditur apabila debitur terjadi wanprestasi dikemudian hari dan untuk mengetahui apakah pesawat terbang tersebut sedang dibebankan jaminan atau tidak (asas publisitas). Akibat tidak ada ketentuan mengenai

⁵ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

⁶ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

pengaturan pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit akan menimbulkan ketidakjelasan bagi para pihak untuk mendaftarkan pesawat terbang tersebut sebagai jaminan. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka akan banyak menimbulkan masalah, baik masalah yang terjadi saat ini maupun masalah yang akan terjadi dikemudian hari.

Dengan demikian, maka terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pemberian hak preferen bagi kreditur untuk melaksanakan hak-haknya apabila debitur wanprestasi. Sehingga peneliti menggagas penelitian yang berjudul “Kepastian Hukum Pendaftaran Pesawat Terbang Sebagai Objek Jaminan Kredit”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap pengautran dan pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit.

Berikut ini akan peneliti berikan tabel penelitian terdahulu untuk membuktikan originalitas dan sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian.

Tabel I
Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2014	Getar Danishs wara dan Anugrah Akbar Darmawan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Regulasi Terhadap Bentuk Jaminan Kebendaan Atas Pesawat Terbang Sebagai Objek Jaminan Hutang Dalam Kredit Perbankan	Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur hak kebendaan atas pesawat terbang sebagai jaminan hutang dalam perjanjian kredit?	Perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti yang akan datang yaitu peneliti yang akan datang lebih terfokus terhadap kepastian hukum mengenai pendaftaran pesawat terbang dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan di Indonesia? Sedangkan peneliti terdahulu memfokuskan terhadap bentuk hak kebendaan dari pesawat udara menurut peraturan nasional dan peraturan internasional, serta bentuk perikatan yang dibebankan atas pesawat udara dalam kredit perbankan.
2	2009	Sandra Devyi, Program Pascasarjana Universitas	Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Pesawat	1. Bagaimana pelaksanaan memberikan kredit	Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yaitu terletak pada pelaksanaan perjanjian kredit dalam PT. Bank

		Diponegoro Semarang	Terbang dalam PT. Bank CIMB NIAGA Tbk. Jakarta	dengan jaminan pesawat terbang dalam PT Bank CIMB Niaga Tbk? 2. Apakah kerugian memberikan fasilitas kredit dengan jaminan pesawat terbang dalam PT Bank CIMB Niaga Tbk?	CIMB NIAGA Tbk. Jakarta dengan debiturnya yaitu PT Travira Air dengan objek jaminan yaitu pesawat terbang. Sedangkan peneliti yang akan datang lebih fokus terhadap kepastian hukum mengenai pendaftaran pesawat terbang dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan di Indonesia.
--	--	---------------------	--	---	---

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaturan pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit di Indonesia yang berkepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai kepastian hukum pendaftaran pesawat terbang sebagai obyek jaminan kredit perbankan di Indonesia.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan dapat memberikan pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum tentang hukum jaminan, khususnya tentang kepastian hukum pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Legislatif

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan yang dapat dipertimbangkan oleh Lembaga Legislatif untuk membuat kebijakan dikemudian hari khususnya dibidang transportasi pesawat terbang.

b. Bagi Kreditur (Bank)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan masukan bagi bank dalam memberikan kredit terhadap perseorangan, pemerintah atau perusahaan swasta.

c. Bagi Debitur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit di Indonesia dan dapat memudahkan debitur dalam menjaminkan pesawat terbangnya sebagai objek jaminan kredit.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kepastian hukum terhadap pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Berikut sistematika penulisan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab II ini memuat uraian mengenai teori-teori yang merupakan berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini terdiri dari beberapa hal, yaitu: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, dan definisi konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab IV ini berisi uraian dari hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah diteliti oleh penulis.

BAB V : PENUTUP

Bab V ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis, serta memuat saran dari penulis bagi pihak yang terkait.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) pasti peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan dan sebagainya yang digunakan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat serta dijadikan patokan mengenai peristiwa tertentu.¹

Kepastian hukum menurut Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati menyatakan bahwa “dalam prakteknya di lapangan ternyata dapat kita lihat banyak sekali masyarakat pencari keadilan khususnya ekonomi lemah yang merasa tidak mendapatkan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena proses peradilan di Indonesia yang tergolong lama, dan biaya yang cukup mahal, padahal tujuan dibentuknya pengadilan salah satunya adalah untuk memperoleh kepastian hukum.”²

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yakni kepastian dalam hukum dan kepastian karena hukum. Menurut Syafruddin, kepastian dalam hukum yang dimaksudkan bahwa setiap norma hukum harus dirumuskan menggunakan kalimat-kalimat ada didalamnya tidak mengandung suatu penafsiran yang berbeda-beda. Mengakibatkan dapat membawa perilaku patuh atau tidak patuh pada hukum. Dalam prakteknya banyak menimbulkan peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan suatu substansi

¹ Asna Nurul Hayati, **Kepastian Hukum Kewajiban Penggunaan Bahasa Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis Di Indonesia**, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2017, hlm. 17

² Arifin Ali Mustofa, *Ibid.*, hlm. 88

norma hukum yang sudah mengaturnya, kadangkala tidak jelas ataupun kurang sempurna sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda yang dapat mengakibatkan akan membawa terhadap ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum yang dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendiri adanya kepastian, misalnya hukum yang dapat menentukan adanya suatu lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang tersebut akan mendapatkan hak atau kehilangan haknya. Berarti hukum yang bisa menjamin adanya suatu kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan suatu hak tertentu atau akan kehilangan suatu hak tertentu.³

B. Tinjauan Umum Tentang Pesawat Udara

1. Klasifikasi Pesawat Udara

Indonesia telah menjadi dalam anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional sejak tanggal 27 April 1950 dan telah menyempurnakan UU No 15 Tahun 1992 dengan UU No 1 Tahun 2009. UU No 1 Tahun 2009 disusun dengan mengacu pada Konvensi Chicago 1944 dan memperhatikan kebutuhan pertumbuhan transportasi udara di Indonesia.⁴ Berdasarkan UU No 1 Tahun 2009 berikut klasifikasi pesawat udara, yaitu:

a. Pesawat udara Negara

Pesawat udara Negara yaitu pesawat yang dapat digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kepabean, dan instansi pemerintah.

³ Arifin Ali Mustofa, *Ibid.*, hlm. 87

⁴ Amad Sudiro Martono, **Hukum Udara Nasional Dan Internasional Publik (*Public International And National Air Law*)**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 233

b. Pesawat udara sipil asing

Pesawat udara sipil asing yakni pesawat yang dapat digunakan untuk kepentingan angkutan udara bukan niaga dan niaga yang memiliki tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan asing.

c. Pesawat udara sipil

Pesawat udara sipil yakni pesawat yang dapat digunakan untuk melaksanakan kepentingan angkutan udara bukan niaga dan niaga. Pesawat udara sipil dapat dibagi menjadi 5, yaitu:

- 1) Angkutan udara niaga
- 2) Angkutan udara dalam negeri
- 3) Angkutan udara luar negeri
- 4) Angkutan udara bukan niaga
- 5) Angkutan udara perintis

2. Pendaftaran Dan Kebangsaan Pesawat Terbang

Menurut UU No1 Tahun 2009, pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara yang diatur pada Bab VII dari pasal 24 sampai pasal 33 dan Bab IX pasal 71 sampai dengan pasal 82. Dalam pasal 24 bahwa “setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib memiliki tanda pendaftaran tanpa memerhatikan apakah pesawat udara asing maupun pesawat pesawat udara dalam negeri. Pada prinsipnya, pesawat udara yang beroperasi di dalam negeri harus memiliki tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia, hal ini dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai hukum asing berlaku di Indonesia, sebab kalau pesawat udara asing

beroperasi di Indonesia berarti hukum asing, khususnya berkenaan dengan sertifikat pesawat udara maupun awak pesawat udara berlaku hukum Negara tempat pesawat udara didaftarkan.” Tanda pendaftaran itu berupa tanda pendaftaran asing atau tanda pendaftaran Indonesia, bila pesawat udara sipil dalam negeri memperoleh tanda pendaftaran Indonesia, sedangkan pesawat udara sipil asing memperoleh tanda pendaftaran luar negeri. Tanda pendaftaran Indonesia terdiri atas tiga huruf.⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Bank yaitu suatu lembaga keuangan yang menjadi tempat untuk menyimpan dana. Bank memiliki berbagai kegiatan yaitu memberikan perkreditan atau berbagai jasa yang diberikan. Menurut para ahli, bank dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Menurut Fockema Andreae, bahwa bank adalah lembaga atau orang pribadi yang menjalani perusahaan dalam memberikan dan menerima uang dari dan terhadap pihak ketiga.
- b. Menurut Prf. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya yaitu *Bank Politik*, berpendapat bank merupakan badan yang memiliki tujuan yakni untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik itu dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain,

⁵ Amad Sudiro Martono, *Ibid.*, hlm. 278

maupun dengan mengedarkan alat-alat penukaran baru yang berupa uang giral.⁶

- c. Menurut Muchdarsyah Sinungan, bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang berfungsi sebagai finansial *intermediary* atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan yang kekurangan dana.
- d. Menurut H. Abdurrachman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan melaksanakan berbagai jenis jasa, seperti mengedarkan mata uang, memberikan pinjaman, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda yang berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan lain dan lainnya.⁷

Dari pendapat para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bank merupakan suatu badan usaha yang kegiatannya melakukan penghimpunan dana oleh orang yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada orang yang kekurangan dana dalam suatu bentuk kredit atau dalam suatu bentuk lainnya.

2. Fungsi Bank

Bank memiliki 5 (lima) fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana, dana yang dihimpun bersumber dari

⁶ Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 8

⁷ Budi Utami, **Perbandingan Penentu Keputusan Pemilihan Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Rakyat Indonesia Konvensional)**, (*online*), [file:///C:/Users/indah/Downloads/Jurnal%20Tesis%20pdf%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/indah/Downloads/Jurnal%20Tesis%20pdf%20(1).pdf), diakses pada 3 Februari 2018, pukul 19.25, hlm. 2-3

- 1) Dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan, bank garansi, wesel, dan sebagainya.
 - 2) Dari lembaga penanaman modal atau lembaga keuangan non bank.
 - 3) Dari dunia usaha dan masyarakat lain.
- b. Memberikan kredit
 - c. Memperlancar lalu lintas pembayaran
 - d. Media kebijakan moneter
 - e. Penyedia informasi, pemberian Konsultasi, dan Bantuan Penyelenggaraan Administrasi.⁸

3. Jenis-jenis Bank

Jenis bank yang diatur dalam Undang-undang Perbankan dapat dibagi menjadi dua, yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

a. Bank Umum

Bank umum dalam Undang-undang Perbankan memiliki pengertian, bahwa bank umum yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang secara konvensional ataupun yang berdasarkan prinsip syariah yang pada kegiatannya dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁹ Kegiatan usaha yang dapat dilakukan atau dilaksanakan Bank Umum, yakni sebagai berikut:

⁸ Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 139-140

⁹ Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam suatu bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka, giro, tabungan, sertifikat deposito, atau suatu bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menerbitkan surat pengakuan utang.
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri atau untuk kepentingan dan suatu perintah nasabahnya
 - a) Surat wesel termasuk wesel yang dapat diakseptasi bank yang waktu masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - b) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya dimana masa berlakunya tidak melebihi dari kebiasaannya dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
 - c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e) Obligasi.
 - f) Surat dagangan berjangka waktu hingga satu tahun.
 - g) Instrument surat berharga lain berjangka waktu hingga satu tahun.

- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan sendiri.
- 6) Menempatkan dana, meminjamkan dana dan meminjam dana kepada bank lain, baik itu dengan menggunakan surat, wesel unjuk, maupun sarana telekomunikasi, cek, atau sarana lainnya.
- 7) Menerima pembayaran dari suatu tagihan atas suatu surat berharga dan melaksanakan perhitungan dengan antar pihak ketiga, dll.¹⁰

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat ialah bank yang menerima suatu simpanan yang hanya dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, atau bentuk lainnya yang dapat di persamakan dengan itu.¹¹

Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum tidak sama, berikut kegiatan usaha yang dilaksanakan Bank Perkreditan Rakyat:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam suatu bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka, tabungan, atau suatu bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

¹⁰ Hermansyah, *Op.cit.* hlm 21-22

¹¹ Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana yang berdasarkan prinsip syariah, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.
- 4) Menempatkan dana pada suatu bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sertifikat deposito, deposito berjangka, ataupun tabungan pada bank lain.

4. Kredit

a. Pengertian Kredit

Kredit merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, karena kredit adalah suatu kegiatan yang memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut UU No 10 Tahun 1998, Kredit ialah penyediaan uang ataupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lainnya yang dapat mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi utangnya tersebut setelah jangka waktu tertentu, dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian keuntungan.

Dalam bukunya Muhamad Djumhana yang berjudul Hukum Perbankan di Indonesia terdapat unsur-unsur dalam kredit yaitu kepercayaan, tenggang waktu, *Degree of risk*, dan prestasi.¹²

- 1) Kepercayaan yaitu keyakinan dari pemberi kredit (kreditur) bahwa penerima kredit (debitur) akan memenuhi prestasinya berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati.
 - 2) Tenggang waktu yaitu waktu yang ditetapkan oleh pemberi kredit untuk berakhirnya perjanjian kredit.
 - 3) *Degree of risk* yaitu tingkat resiko yang di hadapi oleh pemberi kredit, akibat dari jangka waktu yang akan memisahkan pemberi kredit dengan kontra prestasi yang akan diterimanya dikemudian hari.
 - 4) Prestasi yaitu objek dari kredit tidak berupa dengan uang saja, tetapi dapat juga berupa barang dan jasa.
- b. Jenis-jenis kredit

Dalam kredit terdapat beberapa macam bentuk kredit yang disalurkan kepada bank perkreditan rakyat dan bank umum. Jenis kredit dapat dilihat dari kegunaan dan tujuan. Bentuk kredit yang dilihat dari kegunaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni:

- 1) Kredit Investasi (*investment loan*)

Kredit investasi ialah kredit yang digunakan untuk membiayai pengembangan, perluasan usaha, pembangunan

¹² Yohanes Benny Apryanto, **Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank DKI Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non Litigasi**, Tahun 2015, Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis, (*online*), <http://e-journal.uajy.ac.id/7981/1/JURNAL.pdf>, diakses pada 3 Februari 2018, pukul 19.45, hlm. 6-7

proyek baru yang dapat memerlukan jumlah dana besar dalam jangka waktu lebih lama.

2) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk modal usaha atau tambahan modal usaha dalam rangka peningkatan produksi, seperti kredit mikro pada usaha kecil dan kredit makro pada usaha menengah.¹³

Sedangkan bentuk kredit yang dilihat dari tujuan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1) Kredit Produktif (*productive loan*)

Kredit produktif ialah kredit yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha atau produksi dari suatu perusahaan sehingga menghasilkan barang atau jasa dalam jumlah yang lebih besar.

2) Kredit Konsumen (*consumer loan*)

Kredit konsumen ialah kredit yang memiliki tujuan untuk memenuhi keperluan pribadi atau keluarga dalam kegiatan kehidupan sehari-hari.

3) Kredit Perdagangan (*commercial loan*)

Kredit perdagangan ialah kredit yang memiliki tujuan untuk memperlancar kegiatan usaha perdagangan.¹⁴

¹³ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 315-316

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Loc.cit.*, hlm.316

D. Tinjauan Umum Tentang Benda

1. Pengertian benda

Benda (*zaak*) dapat diartikan dalam Pasal 499 KUHPerdota, yaitu menurut paham UU yang dinamakan kebendaan yaitu tiap barang dan tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.¹⁵ Pengertian benda meliputi segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, baik berupa hak ataupun barang, sepanjang objek dari hak milik tersebut dapat dikuasai oleh subjek hukum. Benda bersifat abstrak, karena tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud saja yang dinamakan dengan barang, melainkan termasuk benda tidak berwujud yang dapat berupa hak.¹⁶

Hukum kebendaan adalah terjemahan dari istilah Bahasa Belanda, yaitu *zakenrecht*. hukum benda atau hukum kebendaan adalah serangkaian ketentuan hukum untuk mengatur hubungan hukum yang secara langsung antar benda (objek dari hak milik) dengan seseorang (subjek hukum), yang dapat melahirkan berbagai hak kebendaan (*zakelijk recht*).¹⁷

2. Macam-macam Benda

Menurut dari Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, benda dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak

¹⁵ Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶ Rachmadi Usman, **Hukum Jaminan Keperdataan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.

¹⁷ Rachman Usman, **Hukum Kebendaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 3

¹⁸ Simanjuntak, **Hukum Perdata Indonesia**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm.178

- b. Benda yang tidak berwujud dan benda yang berwujud
- c. Benda yang tidak dapat dipakai habis dan benda yang dapat dipakai habis
- d. Benda yang masih dalam proses dan yang telah sudah ada.
- e. Benda yang diluar perdagangan dan benda yang dalam perdagangan.
- f. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.

3. Asas-asas Benda

Berikut asas-asas hukum benda yang menjadi dasar penormaan hukum kebendaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum kebendaan merupakan hukum memaksa

Sebagai hukum memaksa, maka ketentuan-ketentuan dalam hukum kebendaan yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tidak dapat disampingi atau ditiadakan oleh seseorang atau para pihak.¹⁹

- b. Hak kebendaan dapat dipindahtangankan/dialihkan

Pada prinsipnya semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan/ dialihkan kepada siapapun, asal yang bersangkutan mempunyai kewenangan untuk itu. Hal itu sesuai dengan sifatnya hak kebendaan, karenanya para pihak tidak dapat menentukan lain bahwa hak kebendaan itu tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada pihak lain. Artinya, sepanjang

¹⁹ Ranchman Usman, 2013, *Op.cit.*, hlm. 40

tidak dikecualikan lain, maka sesuai dengan sifatnya semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan.²⁰

c. Asas individualitas (*individualiteit*)

Objek dari hak kebendaan ialah barang yang dapat ditentukan (*individueel bepaald*). Artinya, orang dapat sebagai pemilik dari suatu barang berwujud yang merupakan kesatuan rumah, meubel, hewan. Jadi, orang tidak dapat memiliki hak kebendaan di atas barang-barang yang telah ditentukan menurut jenis dan jumlahnya.²¹

d. Asas totalitas/menyeluruh atas benda (*totaliteit*)

Hak kebendaan selalu melekat dari keseluruhan dalam objeknya. Dengan kata lain, bahwa siapa yang memiliki hak kebendaan tersebut atas barang, ia memiliki hak kebendaan atas keseluruhan suatu barang dan juga atas bagian-bagian yang tidak terpisahkan. Jadi, jika suatu benda sudah terlebur dalam benda lain, maka hak kebendaan atas benda yang pertama menjadi lenyap.²²

e. Asas tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbaarheid*)

Pemilik tidak dapat memindah tangankan sebagian wewenangnya yang merupakan termasuk dari suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik. Jadi, pemisahan dari pada hak kebendaan itu tidak diperkenankan. Namun pemilik hanya dapat membebaskan hak miliknya dengan *iura in realiena*, yakni

²⁰ Rachman Usman, 2013, *Ibid.*, hlm. 41

²¹ Simanjuntak, *Op.cit.*, hlm. 180

²² Simanjuntak, *Loc.cit.*, hlm. 180

pembebasan hak atas benda orang lain. Hal ini seperti melepaskan sebagian dari wewenangnya, tetapi hak miliknya tetap utuh.²³

f. Asas prioritas (*prioriteit*)

Hak *prioriteit* adalah hak yang lebih didahulukan dibandingkan dengan hak yang terjadi kemudian.

g. Asas percampuran (*vermenging*)

Dalam asas ini, wewenang dari hak kebendaan terbatas. Jadi, wewenang dapat hanya atas benda orang lain, dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Tidak dapat orang itu untuk kepentingannya sendiri memperoleh hak gadai, hak memungut hasil atas barang sendiri. Jika hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan, maka hak yang membebani itu menjadi lenyap (pasal 706, 718, 736, 724, 807 KUHPerdara).²⁴

h. Perlakuan dan pengaturan yang berbeda terhadap benda yang berbeda

Hal ini sesuai dengan pembedaan benda yang membawa konsekuensi pula berbedanya pengaturan dan perlakuan terhadap benda yang berbeda. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan penguasaan (*bezit*), penyerahan (*levering*), pembebanan (*bezwaring*), lewat waktu (*verjaring*) masing-masing benda akan berbeda. Hal yang sama juga berlaku terhadap *iura in realiena* atas masing-masing benda. Misalnya, *levering* atas benda bergerak

²³ Simanjuntak, *Loc.cit.*, hlm. 180

²⁴ Simanjuntak, *Ibid.*, hlm. 181

cukup dilakukan penyerahan secara nyata (fisik), sedangkan *levering* atas benda tidak bergerak dilakukan dengan akta balik nama.²⁵

i. Asas publisitas (*publiciteit*)

Asas publisitas berkaitan dengan pengumuman suatu kepemilikan suatu benda tidak bergerak terhadap masyarakat. Pada dasarnya peralihan kepemilikan dan pembebanan suatu benda tidak bergerak dilakukan melalui pendaftaran dalam daftar umum agar diketahui masyarakat umum.²⁶

j. Sifat perjanjiannya sebagai perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*).

Hak kebendaan melahirkan perjanjian yang bersifat *zakelijk* (*zakelijk overeenkomst*), yaitu perjanjian yang melahirkan atau menciptakan hak kebendaan.²⁷

E. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian Hukum Jaminan

Hukum jaminan memiliki istilah yang berasal dari terjemahan *security of law*, *zekerheidsrechten*, atau *zekerheidsstelling*. Hukum jaminan memberikan batang lingkup dari istilah hukum jaminan tersebut yang meliputi atas jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

²⁵ Rachmadi Usman, 2013, *Op.cit.*, hlm. 46

²⁶ Rachmadi Usman, 2013, *Loc.cit.*, hlm. 46

²⁷ Rachman Usman, 2013, *Ibid.*, hlm. 47

Bahwa menurut dari Sri Soedewi Masjhoen Sofwan pada bukunya yaitu *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, menjelaskan hukum jaminan ialah Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan dapat memberikan fasilitas kredit, dengan menjaminkan suatu benda-benda yang telah dibelinya sebagai suatu jaminan. Peraturan ini harus cukup meyakinkan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi suatu lembaga-lembaga kredit, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Adanya suatu lembaga jaminan dan lembaga demikian, yang kiranya dapat di barengi dengan adanya suatu lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan waktu yang cukup lama dan bunga yang relative rendah.²⁸

Selain pendapat dari Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, ada pula pendapat yang terdapat dalam buku *Hukum Jaminan Keperdataan*, yaitu hukum Jaminan merupakan ketentuan hukum yang dapat mengatur hubungan hukum Antara penerima jaminan (kreditur) dan pemberi jaminan (debitur) sebagai akibat dari suatu pembebanan utang tertentu dengan suatu jaminan.²⁹

Pada dasarnya hukum jaminan tidak hanya untuk mengatur tentang perlindungan terhadap kreditur saja, tetapi mengatur juga bagaimana perlindungan terhadap debitur.

²⁸ Salim, **Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 5-6

²⁹ Rachmadi Usman, 2016, *Op.cit.*, hlm.1

2. Asas-asas Hukum Jaminan

Dalam hukum jaminan terdapat lima (5) asas, berikut penjelasan mengenai asas-asas hukum jaminan, yaitu:³⁰

a. Asas *Publicitet*

Asas *publicitet* yaitu semua hak, baik hak fidusia, hak hipotek, dan hak tanggungan harus didaftarkan. Pendaftaran ini hanya dimaksudkan untuk pihak ketiga supaya dapat mengetahui benda jaminan tersebut sedang dilaksanakan pembebanan jaminan.

b. Asas *Specialitet*

Asas *specialitet* yaitu hak fidusia, hak hipotek, dan hak tanggungan hanya dapat dibebankan dalam percil ataupun atas barang yang telah terdaftar atas nama orang tertentu.

c. Asas tak dapat dibagi-bagi

Asas tak dapat dibagi-bagi ialah dimana asas ini dapat dibaginya hutang yang tidak dapat mengakibatkan dibaginya hak fidusia, hak hipotek, hak tanggungan, dan hak gadai meskipun telah dilaksanakan pembayaran sebagian.

d. Asas *Inbezittstelling*

Asas *inbezittstelling* ialah suatu barang jaminan (gadai) harus berada dalam penerima gadai.

e. Asas Horizontal

Asas horizontal ialah tanah dan bangunan bukan merupakan suatu satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat pada

³⁰ Salim, *Op.cit.*, hlm. 9-10

penggunaan hak pakai, baik tanah hak milik maupun tanah hak Negara.

F. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Fidusia

Terdapat beberapa pengertian fidusia didalam Undang-Undang fidusia dan pendapat para ahli, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-undang fidusia, bahwa fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan dari suatu benda atas dasar dari kepercayaan yang dengan ketentuan benda hak kepemilikannya dapat diadakan tersebut tetap dalam penguasaan dari pemilik benda tersebut.³¹
- b. Menurut Dr. A Hamzah dan Senjun Manulang, fidusia ialah cara bagaimana pengoperan suatu hak milik dari pemiliknya yaitu debitur, yang berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi hanya haknya saja yang dapat diserahkan secara *yuridise-levering* dan hanya dapat dimiliki oleh kreditur yang secara kepercayaan (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tersebut tetap dikuasai debitur, namun bukan lagi sebagai *eigenaar* ataupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *houder* atau *detentor* dan atas nama kreditur *eigenaar*.³²

³¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

³² Salim, *Op.cit.* hlm. 56

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas suatu benda bergerak baik yang tidak berwujud maupun yang berwujud dan benda tidak bergerak yang khususnya bangunan yang merupakan tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada UU No 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan, yang tetap berada pada penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agungan terhadap pelunasan utang yang tertentu, yang dapat memberikan kedudukan diutamakan terhadap Penerima Fidusia kepada kreditor lainnya.³³

2. Larangan Dalam Penjaminan Fidusia

- a. Pemberi fidusia dilarang melaksanakan fidusia ulang terhadap suatu benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.
- b. Pemberi fidusia dilarang mengadakan, menyewakan, atau mengalihkan kepada pihak lain terhadap benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia tersebut yang merupakan tidak benda persediaan, kecuali itu dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.
- c. Pemberian jaminan fidusia dapat dibebankan dalam hak kebendaan, bukan terhadap hak perseorangan.³⁴

³³ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

³⁴ Irma Devita Purnamasari, **Hukum Jaminan Perbankan**, Mizan Media Utama, Bandung, 2014, hlm. 85-86

3. Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia hapus karena:³⁵

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia (Pasal 25 ayat (1) huruf a)
- b. Pelepasan hak atas suatu jaminan fidusia kepada penerima fidusia (pasal 25 ayat (1) huruf b)
- c. Musnahnya suatu benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia (pasal 25 ayat (1) huruf c).

G. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Hipotek

1. Pengertian hipotek

Pengertian tentang hipotek terdapat dalam KUHPerdara dan menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 1162 KUHPerdara hipotek ialah suatu hak kebendaan atas suatu benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari pelunasan bagi suatu perikatan.
- b. Menurut Vollmar, hipotek ialah hak kebendaan atas suatu benda tak bergerak tidak tergolong untuk memberikan kepada orang yang berhak yaitu pemegang hipotek sesuatu nikmat dari suatu benda, tetapi ia tergolong memberikan jaminan belaka bagi pelunasan dari sebuah hutang dengan lebih dahulu.³⁶

³⁵ M. Bahsan, **Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 64

³⁶ Salim, *Op.cit.* hlm. 195-196

- c. Hipotek ialah suatu hak kebendaan atas benda tetap atau benda tidak bergerak, untuk pelunasan dari utang tertentu, yang dapat memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya.³⁷

2. Sifat-sifat hipotek

Hipotek merupakan hak kebendaan yang memberikan jaminan atas suatu kebendaan tidak bergerak, berikut sifatsifat yang melekat dalam hipotek dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bersifat *accessoir* pada perjanjian pokok tertentu.
- b. Tidak dapat dibagi-bagi
- c. Tetap mengikuti kebendaannya
- d. Bersifat terbuka
- e. Mengandung pertelaan
- f. Mengenal pertingkatan
- g. Mengandung hak didahulukan
- h. Mengandung hak untuk pelunasan piutang tertentu.³⁸

3. Macam-macam hipotek

Didalam ilmu hukum penggolongan hipotek sebenarnya bermacam-macam, tetapi dalam hukum belanda memiliki penggolongan yang spesifik. Berikut penggolongan hipotek, yaitu:

³⁷ Rachmadi Usman, 2016, *Op.cit.* hlm. 248

³⁸ Rachmadi Usman, 2016, *Ibid.*, hlm. 249

a. *Crediet Hypotheek*

Crediet hypotheek ialah hipotek yang dapat diikat berdasarkan dari suatu rekening Koran dibank, rekening koran tersebut dapat naik turun, karena diambil atau disetor oleh pemilik rekening. Karena itu, utang yang dijaminakan oleh *crediet hypotheek* ini tidak tetap (selalu berubah-ubah), tetapi tetap sama dengan atau dibawah *plafond* kredit yang telah ditetapkan bersama.

b. *Beheers Hypotheek*

Beheers hypotheek ialah hipotek yang dapat diberikan dalam saat utang yang dijaminakan belum ada, dan utang yang akan ada belum dapat dipastikan besarnya. Biasanya, hipotek seperti ini diberikan oleh seseorang yang mengelola harta orang lain, misalnya seorang wali atau pengampu yang mengelola harta orang yang diwalinya atau yang diampunya itu.

c. *Bauw Hypotheek*

Bauw hypotheek ialah semacam hipotek yang dapat diberikan untuk pembangunan dari sebuah gedung, dengan kredit yang dijaminakannya diambil bertahap sesuai dengan tahap berjalannya pembangunan gedung tersebut dan terdapat penentuan batas maksimum atau *plafond* sehingga kredit tersebut tidak boleh diambil melebihi *plafond*.

d. *Trust Hypotheek*

Trust hypotheek (hipotek wali amanat) ialah hipotek untuk menjamin utang, dari utang tersebut dibuatlah dalam bentuk surat

utang (obligasi) yang dapat dikelola oleh wali amanat (*trustee*). Dalam hal konteks ini, wali amanat bekerja dan bertindak untuk dan atas nama dari kreditur pemegang obligasi.

e. *Bank Hypotheek*

Bank hypotheek ialah suatu hipotek untuk menjaminkan utang (dari bank ataupun bukan), yang masih belum jelas eksistensinya dan belum jelas jumlahnya, sehingga merupakan hipotek untuk utang yang sekiranya berada di masa yang akan datang.³⁹

4. Hapusnya hipotek

Menurut J. Satrio mengemukakan bagaimana cara berakhirnya atau hapusnya hipotek, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- a. Musnahnya benda atau hak yang dihipotekkan.
- b. Berakhirnya hak pemberi hipotek seperti yang disebutkan dalam pasal 1169 KUHPerdota.
- c. Berakhirnya jangka waktu pemberian hipotek.
- d. Terpenuhinya syarat batal dalam akta hipotek.
- e. Karena pencabutan hak.
- f. Benda jaminan dicabut haknya demi kepentingan umum.

³⁹ Fuady, Munir, **Hukum Jaminan Utang**, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm.170-171

⁴⁰ Rachmadi Usman, 2016, *Op.cit.* hlm. 313

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dapat digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum atau dikenal yuridis normatif (*normative research*). Yuridis normatif merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yang menelaah teori-teori, asas-asas maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum dan untuk menghasilkan sebuah argumentasi. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu agar dapat memberikan analisis, mengidentifikasi, menjelaskan kepastian hukum suatu pengaturan pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Alasan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni didalam penelitian ini penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis jenis peraturan yang

berkaitan dengan pengaturan pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Pendekatan konsep yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara merujuk prinsip-prinsip hukum, prinsip dapat ditemukan didalam doktrin-doktrin ataupun pandangan sarjana, meskipun tidak secara eksplisit konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang.¹ Alasan penulis menggunakan pendekatan konsep adalah dalam penelitian ini penulis akan memberikan konsep pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan beberapa jenis bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, ataupun putusan pengadilan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Buku ke II, Kitab UndangUndang Hukum Perdata.

¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.178

- 2) Pasal 71 dan pasal 72, UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
- 3) Pasal 8 ayat (1), UU No.10 Tahun 1998 mengenai Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 mengenai Perbankan.
- 4) Pasal 3, UU Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia.
- 5) Peraturan presiden No 8 Tahun 2007 mengenai Pengesahan *convention On International Interest in Mobile Equipment* (Konvensi mengenai Kepentingan Internasional pada Peralatan Bergerak) beserta *protocol To The Convention On International Interests in Mobile Equipment on Matters Speciic to Aircraft* (Protokol pada Konvensi mengenai Kepentingan Internasional pada Peralatan Bergerak Mengenai Masalah-masalah Khusus Peralatan Pesawat Udara).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian, ataupun pendapat dari para ahli.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan kepada bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Dalam bahan hukum tersier ini yaitu berupa dari media internet.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum yang diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang
- b. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
- c. Perpustakaan Umum Kota Malang
- d. Penelusuran Pustaka Pribadi
- e. Penelusuran Media Internet

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yang kemudian dianalisis dan mengambil kesimpulan yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisa melalui Interpretasi Gramatikal dan Interpretasi Sistematis.

1. Interpretasi Historis

Interpretasi Historis adalah suatu makna ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dapat ditafsirkan dengan cara meneliti

sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. Penafsiran historis dapat dilakukan berdasarkan sejarah hukumnya dan sejarah undang-undangnya. Sejarah hukunya yaitu berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut, sedangkan menurut sejarah undang-undangnya yaitu dengan menyelidiki maksud dalam pembentukan undang-undang pada saat membentuk undang-undang tersebut.

2. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis merupakan metode untuk menafsirkan ketentuan suatu peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain. Dalam interpretasi sistematis ini, hukum dapat dilihat sebagai suatu kesatuan.

F. Definisi Konseptual

1. Kepastian hukum

Kepastian hukum adalah setiap norma hukum harus dapat dirumuskan dengan menggunakan kalimat yang didalamnya tidak memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini akan membahas kepastian hukum mengenai pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit dari sudut kepastian karena hukum.

2. Pendaftaran

Pendaftaran adalah proses, tata cara atau pencatatan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit di Indonesia untuk memenuhi asas publisitas.

3. Pesawat terbang

Pesawat terbang merupakan bagian dari pesawat udara. Pesawat udara terdiri dari beberapa pesawat udara, yaitu Pesawat Udara Indonesia, Pesawat Udara Negara, Pesawat Udara Sipil, dan Pesawat Udara Sipil Asing. Dalam penelitian ini dibatasi hanya membahas mengenai Pesawat Udara Sipil.

4. Jaminan

Jaminan adalah jaminan debitur untuk memenuhi atas pelunasan hutang. Jaminan dalam hal ini untuk mencegah terjadinya suatu wanprestasi yang dapat dilakukan debitur dalam kredit perbankan dan jaminan yang dimaksud bukan jaminan atas pemberian kredit untuk pembelian properti, kemudian properti tersebut dijadikan sebagai jaminan.

5. Kredit

Kredit adalah perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh debitur dan kreditur (bank), yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh kreditur (bank).

BAB IV

KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN PESAWAT TERBANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT

A. Pesawat Sebagai Objek Jaminan

1. Pesawat Dalam Hukum Kebendaan

Kebendaan dalam KUHPerdara dapat di golongan menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak, benda berwujud dan benda tidak berwujud, benda yang tidak dapat dihabiskan dan benda yang dapat dihabiskan, benda yang tidak dapat diperdagangkan dan benda dapat diperdagangkan, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi, benda yang akan ada dan benda yang sudah ada.

Khususnya dalam hal ini penulis akan membahas tentang benda tidak bergerak dan benda bergerak. Kebendaan bergerak merupakan benda yang dapat berpindah atau dipindahkan tempat (*verplaatsbaar*) yang sifatnya bergerak. Benda bergerak meliputi kapal-kapal, perahu tambang, perahuperahu, giling-giling, dan tempat pemandian yang dipasang diperahu ataupun yang berdiri, terlepas dari bendabenda semacam itu. Dikecualikan terhadap kapal yang berukuran isi kotornya yang sekurang-kurangnya 20 m³. Benda bergerak Karena ketentuan dalam UU memiliki hak-hak atas benda bergerak, yaitu sebagai berikut:¹

- a. Hak pakai atas dan hak pakai hasil kebendaan bergerak
- b. Hak atas bungabunga yang telah diperjanjikan

¹ Rachmadi Usman, 2016, *Op.cit.*, hlm. 46-47

- c. Penagihan ataupun piutang atas benda bergerak
- d. Saham-saham dalam persekutuan perdagangan atau perusahaan
- e. Surat-surat berharga lainnya
- f. Tanda-tanda perutusan yang dilakukan dengan Negara-negara asing.

Sedangkan benda tidak bergerak memiliki sifat tidak bergerak, artinya benda tidak dipindahkan atau benda yang tidak dapat berpindah. Benda tidak bergerak karena ketentuan dalam UU ditetapkan sebagai kebendaan tidak bergerak, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak-hak yang melekat pada kebendaan tidak bergerak:
 - 1) Hak pakai barang tak bergerak dan hak pakai hasil
 - 2) Hak pengabdian tanah
 - 3) Hak numpang karang
 - 4) Hak guna usaha
 - 5) Bunga tanah
 - 6) Hak sepersepuluh
 - 7) Pasar atau bazar yang telah diakui oleh pemerintah dan hak istimewa yang berhubungan dengan itu
 - 8) Gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan kebendaan tidak bergerak.
- b. Kapal dengan ukuran yang isi kotorannya sekurangkurangnya sebesar 20 m³ atau yang dinilai sama dengan itu.

Pentingnya penggolongan kebendaan yang diatur dalam KUHPerdad dapat menentukan 4 (empat) hal, khususnya terhadap pada benda tidak bergerak dan benda bergerak, yaitu sebagai berikut:

a. Kedudukan berkuasa atas barang (*bezit*)

Kedudukan berkuasa atas barang atau *bezit* untuk benda bergerak yaitu bahwa siapa yang menguasai barang bergerak maka dianggap sebagai pemiliknya. Sedangkan *bezit* untuk benda tidak bergerak yaitu apabila seseorang menguasai benda tidak bergerak belum tentu pemilik benda tidak bergerak tersebut.

b. Cara penyerahan barang (*levering*)

Cara penyerahan dari benda bergerak tersebut dilakukan dengan cara penyerahan yang nyata (*feitelijke levering*). Sedangkan penyerahan dari benda tidak bergerak dilakukan melalui cara balik nama dengan membukukannya dalam register umum (pasal 616 KUHPerdad).

c. Jangka waktu (*verjaring*)

Benda bergerak tidak mengenal daluwarsa atau jangka waktu, karena sejak seseorang menguasai suatu benda bergerak maka pada saat itu dianggap sebagai pemiliknya. Berbeda dengan benda bergerak, benda tidak bergerak mengenal daluwarsa atau jangka waktu.

d. Lembaga jaminan (*bezwaring*)

Pembebanan dari benda bergerak dilakukan melalui lembaga jaminan fidusia sepanjang tidak dapat digadaikan dan

gadai. Sedangkan benda dari tidak bergerak dapat dibebankan melalui lembaga jaminan hipotek. Dikeluarnya UU No.4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda yang terkait Dengan Tanah, khususnya pembebanan benda tidak bergerak berupa tanah tidak lagi dilakukan dengan hipotek, melainkan dilakukan dengan pembebanan hak tanggungan.

Pengertian pesawat udara menurut UU Nomor 1 Tahun 2009 mengenai Penerbangan ialah setiap alat ataupun mesin yang dapat terbang diatmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara kepada permukaan bumi yang telah digunakan untuk penerbangan. Selain pesawat udara, istilah lain yang dapat digunakan dalam UU Penerbang yakni helikopter dan pesawat terbang. Pesawat terbang yaitu pesawat udara yang lebih berat dari udara tersebut, yang bersayap tetap dan dapat terbang melalui tenaga sendiri. Sedangkan helikopter yaitu pesawat udara yang lebih berat dariii udara, yang dapat bersayap putar yang rotornya dapat digerakkan oleh mesin. Dari pengertian tersebut bahwa dapat disimpulkan helikopter dan pesawat terbang merupakan bagian dari pesawat udara tersebut.²

pesawat terbang sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas maka pesawat terbang termasuk benda bergerak, karena pesawat terbang merupakan alat transportasi yang menurut sifatnya dapat berpindah-pindah. Namun, apabila pesawat dilihat dari berat secara keseluruhan

² Inayati Noor Thahir, **Hak Jaminan Atas Pesawat Udara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan**, Kearsipan Fakultas Hukum Program Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2010, hlm. 13

pesawat memiliki berat lebih dari 20 m³, maka pesawat tergolong benda tidak bergerak sebagaimana halnya kapal laut.

2. Pesawat Sebagai Objek Jaminan

Pesawat merupakan benda yang mempunyai nilai untuk dijadikan sebagai objek jaminan kredit. Akan tetapi, pesawat terbang sebagai objek jaminan memiliki resiko terhadap kreditor (penerima jaminan). Adapun risiko yang melekat pada pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit, yaitu sebagai berikut:

- a. Berkurangnya nilai susut teknis suatu pesawat, karena dalam penggunaan yang terus-menerus yang dapat menyebabkan harga pesawat tersebut bergantung sekali pada perbaikan dan perawatan (*maintenance* dan *repair*) pesawat secara teratur.
- b. Pesawat udara sangat peka terhadap berbagai jenis bahaya dan dapat memungkinkan terjadinya suatu kecelakaan yang disebabkan terhadap suatu hal yang tidak berkaitan langsung terhadap pesawat udara, seperti akibat cuaca buruk, tindakan teroris, dan lain-lain.
- c. Suatu pesawat udara selalu berpindah tempat, terutama pesawat yang dapat digunakan terhadap pengangkutan secara internasional, sehingga dapat saja menyulitkan pihak pemberi modal yaitu kreditor ataupun pemegang hak lainnya yang akan melaksanakan eksekusi terhadap pesawat udara tersebut.

- d. Terbatas pasaran terhadap pesawatpesawat udara bekas di Negara yang bersangkutan.³

Dari risiko-risiko diatas, menyebabkan pesawat terbang jarang diminati oleh pihak bank sebagai objek jaminan. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko-resiko yang akan timbul dikemudian hari pesawat terbang harus diasuransikan, hal ini memberikan perlindungan terhadap kreditur apabila pesawat terbang mengalami kerusakan atau kehilangan. Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian, asuransi yaitu perjanjian antar dua pihak yakni perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti.⁴

Dari pengertian asuransi yang dijelaskan diatas, maka asuransi memiliki tujuan yakni untuk mengurangi atau mencegah terjadinya risiko yang timbul karena hilang, rusak, atau musnahnya barang yang dapat dipertanggungkan dari sesuatu kejadian yang belum pasti. Maka pesawat terbang perlu diasuransikan untuk menjaga nilai pesawat terbang yang dijadikan objek jaminan kredit.

³ Rachmadi Usman, 2016, *Op.cit.*, hlm. 309

⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Dalam perasuransi terdapat beberapa prinsip dasar yang dapat menjadi landasan bagi para pihak dalam perasuransian, yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan ataupun dipertanggungkan (*insurable interest*)

Pada prinsip ini terdapat kandungan bahwa supaya suatu perjanjian asuransi bisa dilakukan, maka objek yang diasuransikan tersebut haruslah sesuatu kepentingan yang dapat diasuransikan, yakni suatu kepentingan yang dapat dinilai dengan uang.

- b. Prinsip keterbukaan (*utmost good faith*)

Dalam prinsip ini terkandung pengertian penutupan asuransi baru sah apabila didasarkan dengan itikad baik.

- c. Prinsip *indemnity*

Dalam prinsip ini bahwa dasar penggantian kerugian dari penanggung terhadap tertanggung yakni sebesar kerugian yang sesungguhnya diderita oleh tertanggung tersebut (seimbang antara kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung dengan jumlah ganti rugi yang harus ia terima).⁶

- d. Prinsip subrogasi untuk kepentingan penanggung

Dalam prinsip subrogasi ini terkandung pengertian bahwa apabila pihak yang tertanggung sudah mendapatkan ganti rugi atas dasar prinsip *indemnity*, maka dari itu ia tidak berhak lagi

⁵ Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 11-12

⁶ Hermansyah, 2008, *Log.cit.*, hlm 11-12

memperoleh ganti rugi dari pihak lain, meskipun ada pihak lain yang bertanggungjawab pula atas kerugian yang dideritanya.⁷

Dengan diadakan asuransi terhadap pesawat terbang dapat mengurangi risiko yang timbul dari pesawat terbang tersebut. Dalam pemberian kredit, tentu objek jaminan harus tersedia, mudah untuk dicairkan, dan memiliki nilai yang cukup untuk menggantikan sejumlah uang yang terutang tersebut. Oleh sebab itu, untuk memberikan dukungan kepada industri penerbangan (*aircraft industry*) internasional dan nasional dibutuhkannya pengaturan mengenai penjaminan pesawat udara dengan fasilitas, proses, penanganan yang cepat dan mudah, baik itu dalam prosedur pelaksanaan, pencairan dan realisasi jaminan tersebut, walaupun resiko-risiko yang melekat pada pesawat terbang cukuplah besar, namun hal ini tidak mengurangi adanya suatu kebutuhan penggunaan pesawat udara sebagai objek jaminan.⁸

Jenis-jenis pesawat yang dikenal di Indonesia yaitu Pesawat Udara Negara dan Pesawat Udara Sipil.

- a. Pesawat Udara Negara (*state aircraft*) merupakan pesawat yang digunakan untuk kepentingan Tentara, Kepolisian, Kepabean, dan Instansi Pemerintah untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk menegakkan hukum dan tugasnya.

⁷ Hermansyah, 2008, *Log.cit.*, hlm 11-12

⁸ Rachmadi Usman, 2016, *Ibid.*, hlm. 310

- b. Pesawat Udara Sipil (*civil aircraft*) ialah pesawat yang dapat digunakan untuk suatu kepentingan angkutan udara bukan niaga dan niaga.

Berikut tabel perbedaan diantara Pesawat Udara Negara dan Pesawat Udara Sipil sebagai berikut.

Tabel II
Perbedaan Pesawat Udara Negara dan
Pesawat Udara Sipil

Pesawat Udara Negara	Pesawat Udara Sipil
Tidak memiliki hak untuk melaksanakan penerbangan di atas wilayah Negara lain.	Pesawat udara sipil baik yang melaksanakan penerbangan tidak berjadwal maupun berjadwal dapat melaksanakan penerbangan di atas wilayah Negara lain.
Tidak memiliki tanda kebangsaan (<i>national mark</i>) dan tanda pendaftaran (<i>registration mark</i>), walaupun pesawat udara Negara tersebut merupakan pesawat udara dan helicopter.	Mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan.
Pesawat udara Negara memiliki hak untuk menyita pesawat udara yang melakukan suatu	Tidak memiliki hak untuk menyita atau menguasai pesawat udara yang telah melaksanakan pelanggaran hukum termasuk hak

<p>pelanggaran hukum atau menguasai.</p>	<p>untuk melaksanakan pengejaran seketika (<i>hot pursuit</i>) kepada suatu pesawat udara asing yang dicurigai yang telah melanggar peraturan nasional dari suatu Negara karena pesawat udara sipil tersebut tidak mempunyai suatu kewenangan untuk penegakan hukum.</p>
--	--

Sumber : Inayati Noor Thahir, *Op.cit.*, Hlm. 35-36

Berdasarkan perbedaan diatas, bahwa pesawat udara Negara (*state aircraft*) merupakan tidak dapat digunakan sebagai objek perdagangan. Selain itu, karena pesawat udara Negara tidak memiliki tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran maka hal ini tidak dapat dibebankan dengan hak jaminan apapun itu. Sehingga yang dapat dibebankan dengan hak jaminan hanyalah pesawat udara sipil yang telah mendapatkan tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan. Pesawat udara memiliki sifat-sifat khusus (*sui generis*) yakni apabila suatu pesawat udara tersebut telah didaftarkan, maka pesawat udara tersebut dapat dibebankan dengan hak jaminan. Pesawat udara Negara (*state aircraft*) tidak memperoleh tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan sehingga tidak memiliki sifat *sui generis*.⁹

⁹ H.K. Martono, **Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 277

Sebelum pesawat terbang dijadikan objek jaminan kredit, pesawat terbang terlebih dahulu didaftarkan ke lembaga jaminan, hal ini untuk melindungi kreditur apabila si debitur wanprestasi. Namun, dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 mengenai Penerbangan tidak menyatakan secara khusus mengenai lembaga jaminan yang dapat dibebankan untuk pesawat terbang, tetapi hanya menjelaskan bahwa pesawat terbang dibebankan dengan kepentingan internasional dan pendaftaran kepemilikan tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan saja.

Lembaga jaminan di Indonesia terdiri dari 4 (empat) lembaga jaminan yaitu gadai, hak tanggungan, fidusia, dan hipotek.

- a. Hak tanggungan, pesawat terbang tidak dapat dibebankan dengan jaminan hak tanggungan, karena hak tanggungan objeknya berupa tanah.
- b. Gadai objeknya benda bergerak dimana benda yang telah digadaikan haruslah berada dibawah penguasaan si kreditur sebagai pemegang hak gadai. Bayangkan saja apabila pesawat terbang menggunakan lembaga jaminan gadai, bagaimana untuk tempat menyimpan pesawat terbangnya hal ini akan membutuhkan lahan yang luas dan apabila pesawat terbang tersebut hanya didiamkan dan disimpan saja maka nilai ekonomisnya akan merosot.
- c. Fidusia

Jaminan fidusia ialah hak jaminan atas suatu benda bergerak baik yang tidak berwujud maupun yang berwujud dan benda tidak bergerak yang khususnya pada bangunan yang tidak

dapat dibebani dengan hak tanggungan yang tetap berada didalam penguasa si pemberi fidusia tersebut, sebagai agunan terhadap pelunasan utang tertentu, yang dapat memberikan kedudukan yang diutamakan pada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dengan berpedoman ketentuan dalam pasal 1 angka.4 UU Fidusia yaitu, benda ialah segala sesuatu yang dapat dialihkan dan dimiliki, baik yang tidak berwujud maupun yang berwujud, yang tidak terdaftar maupun yang terdaftar, yang tidak bergerak ataupun yang bergerak yang tidak dibebani dengan hipotek atau hak tanggungan.¹⁰ Dengan hal ini, maka objek jaminan fidusia dapat meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak yang tidak dapat dibebani dengan suatu hak tanggungan dan hipotek, dengan syarat bahwa benda tersebut dapat dialihkan dan dimiliki.

Pesawat terbang merupakan benda yang berwujud dan dapat bergerak sehingga pesawat terbang memenuhi kriteria sebagai objek jaminan fidusia. Namun, dalam pasal 3 huruf c UU Fidusia menyatakan bahwa UU ini tidak berlaku terhadap hipotek atas pesawat terbang.

d. Hipotek

Hipotek ialah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak, untuk pelunasan atas suatu perikatan, dan memiliki kedudukan yang dapat diutamakan atau didahulukan kepada

¹⁰ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

pemilikinya. Dalam ketentuannya diluar KUHPerdara hipotek dapat dibebani terhadap kapal laut dan pesawat udara.


Pesawat terbang dibebankan dengan lembaga jaminan hipotek sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Nomor 15 Tahun 1992 mengenai Penerbangan, sama halnya dengan kapal laut, pesawat terbang dapat dijadikan sebagai jaminan utang tetapi hanya pesawat terbang yang sudah didaftarkan dalam kantor pendaftaran yang bersangkutan. Status hukum kebendaan pesawat terbang merupakan benda terdaftar, maka tidak semua pesawat terbang dapat menjadi objek hipotek, hanya pesawat terbang yang sudah terdaftar.¹¹

Pada tahun 2009 dikeluarkannya UU penerbangan terbaru yaitu UU Nomor 1 Tahun 2009 mengenai Penerbangan. Dalam UU terbaru ini, tidak mengatur secara khusus bahwa pesawat terbang dapat dibebani dengan jaminan hipotek tetapi hanya mengatur pesawat terbang dapat dibebani dengan kepentingan internasional.

Dengan demikian, maka pesawat terbang belum secara khusus mempunyai ketentuan yang menyebutkan bahwa pesawat terbang termasuk lembaga jaminan mana. Berikut gambaran mengenai lembaga jaminan yang ada di Indonesia:

¹¹ Usman, Rachman, 2016, *Op.cit.*, hlm. 260

Bagan 1 Lembaga Jaminan di Indonesia



Sumber : Bahan Hukum Primer, diolah, 2018

B. Pesawat Sebagai Objek Jaminan Dalam Hukum Perbankan Indonesia

1. Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit

Berdasarkan kepada prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam memberikan kredit tersebut wajib memperhatikan jaminan pemberian kredit atau pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, dalam artian keyakinan terhadap kesanggupan dan kemampuan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya tersebut.¹²

Kredit yang diberikan oleh bank dapat mengandung resiko sehingga bank dituntut untuk memiliki kemampuan dan efektivitasnya dalam mengelola resiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian,

¹² Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 270

sehingga bank wajib memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, diantaranya:¹³

- a. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.
- b. Bank tidak diperkenankan dalam memberikan kredit kepada usaha yang sejak awal telah diperhitungkan bahwa kurang sehat dan akan membawa kerugian.
- c. Bank tidak diperkenankan dalam memberikan kredit untuk dasar pembelian saham dan modal kerja dalam rangka rangkaian jual beli saham.
- d. Memberikan suatu kredit melampaui batas maksimum dalam pemberian kredit (*legal lending limit*).

Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang berupa pemberian kredit harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis, kemampuan serta kesanggupan dari debitur untuk melunasi utangnya sesuai yang telah diperjanjikan. Keyakinan yang diperoleh dari bank sebelum diberikan kredit, bank wajib melaksanakan penilaian terhadap kemampuan, agunan, modal, watak, dan prospek usaha debitur.

Selain itu, bank dalam menjalankan kegiatan usaha pemberian kredit kepada nasabah debitur, harus berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini digunakan untuk mencegah terjadinya suatu kredit macet yang dapat terjadi dalam suatu hari, penilaian dari suatu bank

¹³ Muhamad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 447

untuk memberikan suatu persetujuan pemberian kredit harus berpedoman dengan Formula 4P dan Formula 5C.

Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁴

- a. *Personality* ialah pihak bank dapat mencari data secara cermat dan lengkap tentang kepribadian pemohon kredit, antara lain tentang riwayat hidupnya, pergaulan dalam masyarakat, pengalamannya didalam berusaha, dan lainlainnya. Hal ini dapat diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang telah diajukan oleh pemohon kredit.
- b. *Purpose* ialah selain mengenai kepribadiannya (*personality*) pemohon kredit, bank wajib mencari data mengenai tujuan ataupun bagaimana penggunaan kredit tersebut secara *line of business* kredit bank yang bersangkutan.
- c. *Prospect* ialah bank harus melakukan analisis secara mendalam dan cermat tentang bentuk usaha yang akan dilaksanakan oleh pemohon kredit.
- d. *Payment* ialah bahwa dalam penyaluran kredit, bank wajib mengetahui dengan jelas dan cermat tentang kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan waktu yang ditentukan.

¹⁴ Hermansyah, *Op.cit.*, hlm. 64

Sedangkan, Formula 5C diuraikan sebagai berikut, yakni¹⁵

- a. *Character* ialah calon nasabah debitur memiliki moral, watak, dan sifatsifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkatan integritas, kejujuran, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajibannya dan melaksanakan usahanya. Informasi ini juga didapatkan oleh bank melalui riwayat usaha, riwayat hidup, dan informasi dari usahausaha yang sejenis.
- b. *Capacity* ialah *capacity* dalam hal ini yakni kemampuan si calon nasabah debitur untuk mengelola atau melaksanakan kegiatan usahanya dan wajib mampu melihat prospektif masa depannya, sehingga usahanya tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan keuntungan, dan menjaminkan bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya pada waktu yang sudah ditetapkan dan jumlah.
- c. *Capital* ialah bank harus terlebih dahulu melaksanakan penelitian terhadap pemohon kredit modal yang dimilikinya. Penyelidikan ini tidak semata-mata didasarkan kepada besar kecilnya modal, namun lebih difokuskan terhadap bagaimana distribusi modal itu ditempatkan pengusaha tersebut, sehingga seluruh sumber yang sudah ada dapat berjalan secara efektif.
- d. *Collateral* ialah jaminan untuk persetujuan dalam pemberian kredit yang dapat diartikan sebagai sarana pengaman (*back up*) atas suatu

¹⁵ Hermansyah, *Loc.cit.*, hlm. 64

resiko yang mungkin akan terjadi atas wanprestasi nasabah debitur yang akan terjadi disuatu hari, misalnya dapat terjadi kredit macet. Jaminan ini mengharapkan mampu melunasi sisa utang kredit tersebut baik utang pokok ataupun bunganya.

- e. *Condition of economy* ialah bank dalam memberikan kredit, dalam kondisi ekonomi secara umum maupun kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu mendapatkan perhatian dari bank tersebut untuk memperkecil resiko yang mungkin akan terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Pedoman formula 4P dan formula 5C sangat penting bagi bank untuk menentukan diterimanya atau tidaknya calon nasabah dalam pemberian kredit. Sehingga prinsip kehati-hatian dalam bank harus dilakukan oleh setiap bank di Indonesia. Prinsip kehati-hatian ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penarapan secara konsisten yang berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.¹⁶

Terdapat beberapa prinsip lain yang digunakan oleh bank dalam pemberian kredit yaitu menggunakan 3 R:¹⁷

- a. *Return* (hasil yang diperoleh)

Hasil yang diperoleh debitur, dalam hal ketika kredit sudah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur.

¹⁶ Hermansyah, *Ibid.*, hlm. 66

¹⁷ Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 276

b. *Repayment* (pembayaran kembali)

Kemampuan membayar dari pihak debitur tentu juga harus dipertimbangkan apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan oleh bank.

c. *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung resiko)

Hal ini perlu diperhitungkan sejauh mana kemampuan si debitur untuk menanggung resiko. Misalnya dalam hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak. Terutama apabila dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu, harus diperhitungkan apakah jaminan atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi resiko tersebut.

2. Pesawat Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan

Bank dalam memberikan kredit kepada pemohon kredit, sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwa bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam rangka menyalurkan kredit, pihak bank akan mensyaratkan adanya agunan atau jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit kepada calon debitur yang mengajukannya, sebagaimana penjelasan dari pasal 8 UU No.10 Tahun 1998 mengenai Perbankan. Hal tersebut dapat dilaksanakan untuk mengantisipasi adanya wanprestasi dari debitur, sehingga suatu jaminan kredit dapat berfungsi sebagai sumber dana untuk melunasi kredit pokok dan tunggakan

bunganya.¹⁸ mengingat bahwa jaminan merupakan salah satu unsur pemberian kredit yang dapat menggantikan pelunasan apabila debitur wanprestasi.

Pada prinsipnya tidak semua suatu benda jaminan dapat dijadikan jaminan kepada lembaga keuangan perbankan, tetapi benda yang dapat dijamin yakni benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu, berikut syarat benda jaminan yang baik :¹⁹

- a. Dapat secara mudah untuk membantu mendapatkan perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan.
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit agar dapat melakukan atau meneruskan usahanya.
- c. Memberikan kepastian terhadap kreditur, dalam artian bahwa suatu barang jaminan, setiap waktu dapat tersedia untuk dieksekusi, apabila jaminan mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya tersebut.

Pesawat udara apabila dijadikan objek jaminan kredit, maka pesawat udara terlebih dahulu harus didaftarkan dan mempunyai tanda kebangsaan Indonesia. Sejarah pendaftaran pesawat udara di Indonesia dimulai dengan Undang-undang No. 83 Tahun 1958, dalam pasal 12 pesawat udara milik orang asing tidak dapat didaftarkan di Indonesia, dan dinyatakan tidak sah didaftarkan di Indonesia. Maka hanya pesawat udara milik warga Negara Indonesia yang dapat didaftarkan di Indonesia, namun

¹⁸ Sandra Devyi, *Op.cit.*, hlm. 38

¹⁹ Salim, *Op.cit.*, hlm 27-28

ketentuan demikian tidak mendukung dalam pengadaan pesawat udara di Indonesia, karena untuk memiliki pesawat udara harus dibeli oleh warga Negara atau badan hukum Indonesia, padahal harga pesawat udara tersebut cukup mahal.

Kemudian setelah UU No. 83 Tahun 1958 dikeluarkan Undang-undang No. 15 Tahun 1992, dalam pasal 9 pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran, yang dapat didaftarkan di Indonesia adalah pesawat udara yang tidak didaftarkan di Negara lain. Ketentuan ini untuk mencegah tidak adanya memperoleh pendaftaran ganda (*double registration*), sebab prinsip hukum internasional menggunakan prinsip pendaftaran tunggal (*single registration system*) sebagaimana diatur pada pasal 18 Konvensi Chicago 1944. Kemudian dalam pasal 12 ayat (1) bahwa pesawat terbang dan helikopter dapat dibebani dengan hipotek.

Terakhir yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2009, bahwa pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran tanpa memperhatikan apakah pesawat udara asing maupun pesawat udara dalam negeri. Pada prinsipnya, pesawat dalam negeri harus didaftarkan di Indonesia, hal ini untuk mencegah jangan sampai hukum asing berlaku di Indonesia, sebab apabila pesawat udara asing beroperasi di Indonesia berarti hukum asing. Dalam UU No. 1 Tahun 2009 tidak mengatur pembebanan pesawat terbang kedalam lembaga mana, hanya menjelaskan bahwa pesawat terbang dapat dibebankan dengan kepentingan internasional. Tata cara dan prosedur pendaftaran pesawat

udara diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan yakni nomor KM 49 Tahun 2009 mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian.47 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 47*) mengenai Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*).

Pendaftaran pesawat udara sipil dilakukan dan dirawat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, kemudian mewajibkan untuk mencatat dalam register yang berisi, yaitu:²⁰

- a. Keterangan nomor sertifikat registrasi
- b. Tanda pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara
- c. Penunjukan pabrik pesawat udara
- d. Nomor seri pesawat udara
- e. Nama pemilik pesawat udara
- f. Alamat pemilik terdaftar
- g. Nama dan alamat operator terdaftar
- h. Tanggal pendaftaran dibuat
- i. Tipe pengoperasian pesawat udara terdaftar.

Ketentuan pendaftaran pesawat udara sipil diatur dalam pasal 24 UU Nomor 1 Tahun 2009. Tanda pendaftaran pesawat udara sipil yang akan didaftarkan di Indonesia wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 25, yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Tidak didaftarkan di Negara lain

²⁰ H.K, Martono dan Amad Sudiro, *Op.cit.*, hlm. 280-281

²¹ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

- b. Dimiliki oleh badan hukum Indonesia ataupun warga Negara Indonesia
- c. Dimiliki oleh badan hukum asing atau warga Negara asing dan dapat dioperasikan oleh badan hukum Indonesia ataupun warga Negara Indonesia untuk jangka waktu pemakaiannya minimal 2tahun secara terus menerus yang berdasarkan suatu perjanjian
- d. Dimiliki oleh pemerintah daerah ataupun instansi pemerintah, dan pesawat udara tersebut tidak digunakan untuk sebuah misi penegakan hukum
- e. Dimiliki oleh badan hukum asing atau warga Negara asing yang pesawat udaranya dapat dikuasai oleh badan hukum Indonesia yang berdasarkan sebuah perjanjian yang tunduk terhadap hukum yang telah disepakati oleh para pihak untuk kegiatan penyewaan, penyimpanan, atau perdagangan pesawat udara.

Pendaftaran pesawat wajib diajukan oleh pemilik atau orang yang diberikan kuasa dengan persyarat yang telah ditentukan oleh UU. Berikut persyarat yang telah diatur pada pasal 26 ayat 1, yaitu²²

- a. Menunjukkan bukti penguasaan atau kepemilikan atas pesawat udara
- b. Menunjukkan bukti tidak didaftarkan di Negara lain ataupun penghapusan pendaftaran

²² Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

- c. Memenuhi ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang ditetapkan oleh Menteri
- d. Bukti asuransi pesawat udara
- e. Bukti terpenuhinya suatu persyaratan pengadaan atas pesawat udara.

Setiap orang ataupun badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan pendaftaran pesawat udara harus menyerahkan bukti kepemilikan pesawat udara. Bukti kepemilikan pesawat udara tersebut dapat berupa kwitansi jual beli atau sertifikat/dokumen atau suatu bentuk lainnya yang diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Apabila sebuah pesawat udara dimiliki dengan lebih dari seseorang atau badan hukum, hal itu harus menunjuk salah satu pemilik yang dapat untuk bertindak dan atas nama agar dapat mendaftarkan pesawat udara.²³

Pesawat udara yang telah memenuhi ketentuan pendaftaran dan persyaratan diatas akan diberikan Sertifikat Pendaftaran, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun. Kemudian, pesawat udara yang sudah memiliki Sertifikat Pendaftaran akan diberikan Tanda Kebangsaan Indonesia. Pesawat udara yang sudah memiliki Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia wajib mendapatkan atau dilengkapi dengan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesawat terbang yang sudah terdaftar dan memiliki tanda kebangsaan Indonesia dapat dibebani hak jaminan. Kemudian untuk

²³ Martono, H.K, dan Amad Sudiro, *Loc.cit.*, hlm. 281

mendapatkan hak preferen bagi kreditur, pesawat terbang harus didaftarkan ke lembaga jaminan hal ini juga untuk memenuhi asas publisitas. Indonesia telah meratifikasi Konvensi mengenai Kepentingan Internasional pada Peralatan Bergerak serta Protokol pada Konvensi mengenai Kepentingan Internasional pada Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus Peralatan Pesawat Udara dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007, dimana para pihak mendaftarkan pesawat terbangnya ke Kantor pendaftaran internasional guna mendapatkan perlindungan secara internasional. Selain didaftarkan dalam internasional, pesawat terbang didaftarkan juga dalam nasional.

Menurut penulis pesawat terbang dilihat dari beratnya secara keseluruhan pesawat terbang memiliki berat lebih dari 20 m³, maka pesawat terbang termasuk benda tidak bergerak yang dapat dibebankan dengan hipotek. Namun, dimana tempat untuk mendaftarkan hipotek atas pesawat terbang tersebut? Hal ini masih belum diatur dalam UU atau Peraturan Pemerintah.


Pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit dapat menggunakan jenis kredit investasi untuk menjaminkan pesawat terbangnya. Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun pendirian proyek baru.²⁴ Kredit investasi yang paling cocok untuk pesawat

²⁴ Hermansyah, 2011, *Op.cit.*, hlm. 60

terbang, karena jenis kredit yang lain masih ada beberapa ketentuan yang tidak cocok untuk pesawat terbang.

Berdasarkan uraian mengenai pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit perbankan, dapat digambarkan dengan melalui skema sebagai berikut yaitu:

Gambar 1
Skema Pendaftaran Pesawat Terbang
Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan



Sumber : Bahan Hukum Tersier, diolah, 2018

C. Kepastian Hukum Pengikatan Pesawat Terbang Sebagai Objek Jaminan Kredit

1. Kepastian Hukum Pengaturan Pendaftaran Pesawat Terbang Sebagai Objek Jaminan Kredit

Ketentuan mengenai pengaturan pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit sampai saat ini belum diatur secara khusus. Sebagaimana hipotek dapat dibebankan dengan kapal laut dengan bobot kapal diatas 20 m³, hipotek juga dapat dibebankan atas pesawat terbang, karena pesawat terbang dan kapal laut sesungguhnya memiliki sifat yang hampir sama, hanya saja kendala utama pesawat terbang tidak ada peraturan yang jelas mengenai hipotek atas pesawat terbang, berbeda dengan peraturan untuk kapal laut yang sudah lengkap.²⁵ Hal ini tidak memberikan kepastian hukum mengenai pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit, dimana kepastian hukum diperlukan untuk memberikan atau menciptakan ketertiban hukum.

Kepastian hukum dibutuhkan karena hukum akan kehilangan maknanya ketika tidak dibarengi dengan kepastian sehingga hukum tanpa kepastian tidak akan bisa digunakan sebagai sebuah pedoman berperilaku bagi masyarakat. Ketika tidak ada sebuah kepastian hukum, maka di situ tidak ada hukum (*ubi jus incentrum, ibi jus nullum*).²⁶ Setiap norma hukum harus dirumuskan dan diundangkan dengan jelas sehingga tidak

²⁵ Inayati Noor Thahir, *Op.Cit.*, hlm. 39

²⁶ Sidarta, **Moralitas Profesi Hukum**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm, 82

menimbulkan multitafsir dan norma yang dibuat membentuk sistem norma yang harmonis sehingga tidak menimbulkan konflik hukum.

Ketentuan norma hukum yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir diatur dalam pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan dalam syarat dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antar jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan dan;
- g. Keterbukaan.²⁷

Prinsip ketertiban dan kepastian hukum yakni salah satu prinsip dalam UURI No. 12 Tahun 2011, yang merupakan prinsip penting yang harus tercermin dalam materi muatan peraturan perundangan-undangan sehingga perumusan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan tidak menimbulkan multitafsir dan diharapkan menciptakan ketertiban hukum. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk membangun kepastian hukum diantaranya membentuk, melengkapi, dan merubah suatu peraturan untuk mengatasi kekosongan hukum.

²⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit sampai saat ini belum dibentuk sehingga tidak ada kejelasan rumusan bagi pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit di Indonesia, misalnya mengenai kantor atau pihak yang bertanggungjawab atas pemberian pembebanan hipotek atas pesawat terbang, hak dan kewajiban bagi para pihak dalam memberikan pembebanan hipotek atas pesawat terbang serta pencoretan hipotek atas pesawat terbang. Pengaturan mengenai pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit perlu mendapatkan penegasan atas asas ketertiban dan kepastian hukum yang akan memberikan jaminan mengenai kepastian hukum bagi setiap masyarakat dapat dicapai.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturan pendaftaran pesawat terbang untuk jaminan hipotek maka penulis akan membandingkan pendaftaran jaminan fidusia dengan jaminan hipotek atas kapal laut, yang kemudian dari perbandingan tersebut dapat memberikan masukan terhadap konstruksi substansi terhadap pengaturan pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit.

Pengaturan pendaftaran jaminan fidusia, langka pertama yang harus disiapkan yaitu para pihak harus membuat akta otentik jaminan fidusia di Notaris, kemudian penerima fidusia, wakilnya atau kuasanya harus mendaftarkan akta jaminan fidusia tersebut ke menteri secara

elektronik dan harus memenuhi syarat-syaratnya, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2015 yaitu:²⁸

- a. Identitas para pihak yakni pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
- b. Nomor akta jaminan fidusia, tanggal, nama, dan tempat kedudukan notaris yang dapat membuat akta jaminan fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Uraian mengenai suatu benda yang dapat menjadikan objek dari jaminan fidusia
- e. Nilai penjaminan
- f. Nilai benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia

Pemohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan dalam waktu paling lama 30 hari yang terhitung semenjak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Kemudian pemohon pendaftaran yang telah memenuhi syarat akan mendapatkan bukti pendaftaran, sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 5 ayat 2 bukti pendaftaran paling sedikit memuat:²⁹


- a. Nomor pendaftaran
- b. Tanggal pengisian aplikasi
- c. Nama pemohon
- d. Nama kantor pendaftaran fidusia
- e. Jenis pemohonan
- f. Biaya pendaftaran jaminan fidusia

²⁸ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

²⁹ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Setelah menerima bukti pendaftaran, maka pemohon pendaftaran jaminan fidusia melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank persepsi. Kemudian pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara elektronik setelah melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pada kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya, apabila proses pendaftaran jaminan fidusia telah selesai maka sertifikat jaminan fidusia atas pesawat terbang dapat diserahkan kepada bank untuk dijadikan objek jaminan kredit. Berikut ini digambarkan mengenai alur pendaftaran jaminan fidusia:

Gambar 2
Alur Pendaftaran Jaminan Fidusia
Secara Online



Sumber: bahan hukum primer, diolah, 2018

Sedangkan pendaftaran kapal laut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 39 Tahun 2017 mengenai Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dan dalam KUHD dalam pasal 314 ayat (3) kapal laut dapat diletakan pada hipotek. Kapal laut yang telah didaftarkan dalam suatu daftar kapal Indonesia dapat dijadikan suatu jaminan utang yang dibebankan dengan pembebanan hipotek atas kapal, kemudian pemilik dari kapal dan penerima hipotek atau penerima hipotek atas kuasa pemilik kapal yang dibuat dihadapan Notaris secara sendiri mengajukan permohonan pembebanan hipotek atas kapal kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal ditempat kapal tersebut didaftarkan. Permohonan yang diajukan tersebut wajib dilengkapi dengan perjanjian kredit dan asli *grose* akta pendaftaran kapal ataupun *grosse* akta baliknama kapal. Pejabat Pendaftaran dan Pencattatan Baliknama Kapal dapat membuat akta hipotek kapal, akta hipotek kapal didalamnya memuat sebagai berikut:³⁰


- a. Nomor dan tanggal akta
- b. Nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal
- c. Nama dan domisilli dari penerima dan pemberi hipotek
- d. Tanggal dan nomor akta pendaftaran atau akta baliknama
- e. Data kapal
- f. Dasar pembebanan hipotek

³⁰ Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

- g. Nilai hipotek
- h. Hal-hal lain yang diperjanjikan.

Akta hipotek kapal ditandatangani oleh pemilik kapal, penerima kapal, Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama dan juga Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal. Pemberian nomor, penandatanganan, tanggal akta hipotek kapal dan pencatatan dalam daftar induk dilakukan pada tanggal yang sama. Kemudian Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama memberikan *grosse* akta hipotek kapal kepada si penerima hipotek bersama dengan *grosse* akta pendaftaran kapal sebagai bukti bahwa kapal telah dibebankan dengan hipotek, *grosse* akta hipotek kapal tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang samaan dengan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap,. Apabila penerima hipotek terdiri dari beberapa kreditur, maka pemberian *grosse* akat hipotek kapal tersebut diberikan secara bersamaan dengan *grosse* akta pendaftaran kapal tersebut atau *grosse* akta baliknama kapal kepada salah satu kreditur yang diberikan kuasa untuk mewakilinya. Berikut ini digambarkan mengenai alur pendaftaran jaminan hipotek atas kapal laut:

Gambar 3
Alur Pendaftaran Jaminan Hipotek
Atas Kapal Laut



Sumber: bahan hukum primer, diolah, 2018

Dari pendaftaran jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan hipotek atas kapal tersebut dapat memberikan kepada penulis untuk memberikan gambaran umum mengenai substansi pengaturan pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit perbankan, sebagaimana menurut penulis bahwa pesawat terbang dapat dibebankan dengan hipotek

dilihat dari berat secara keseluruhan pesawat terbang yang memiliki berat lebih dari 20 m³.

2. Konstruksi Substansi Prosedur Pendaftaran Hipotek Atas Pesawat Terbang

Pengaturan pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit yang sudah dijelaskan diatas masih belum jelas atau ketidakpastian. Apabila hal ini dibiarkan maka akan banyak menimbulkan masalah, baik masalah yang terjadi saat ini atau masalah yang akan terjadi dikemudian hari. Menindaklanjuti ketidakpastian dalam hal pengaturan pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit, Lembaga Legislatif sebagai lembaga yang membuat kebijakan perlu berinisiatif untuk membentuk suatu pengaturan pendaftaran pesawat terbang khususnya untuk dijadikan jaminan kredit.

Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah gambaran umum mengenai substansi pengaturan pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit yang dapat memberikan kepastian hukum antara lain:

- a. Tahap-tahap pendaftaran. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pendaftaran hipotek atas pesawat terbang yang dilakukan oleh para pihak, berikut tahap-tahap pendaftaran, yaitu:
 - 1) Para pihak membuat akta otentik jaminan hipotek atas pesawat terbang di Notaris.
 - 2) Pemilik kapal, penerima jaminan hipotek atas pesawat terbang, wakilnya atau kuasanya dapat mengajukan

permohonan pendaftaran jaminan hipotek atas pesawat terbang kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dengan syarat harus memuat hal sebagai berikut:

- a) Identitas para pihak yaitu pihak penerima jaminan hipotek atas pesawat terbang dan pihak pemberi jaminan hipotek atas pesawat terbang.
 - b) Nomor akta jaminan hipotek atas pesawat terbang, nama, tanggal dan tempat kedudukan notaris yang telah membuat akta jaminan hipotek atas pesawat terbang.
 - c) Sertifikat pendaftaran pesawat terbang (Sertifikat kepemilikan pesawat.)
 - d) Data perjanjian kredit yang dijaminan hipotek atas pesawat terbang.
 - e) Nilai benda objek jaminan hipotek.
 - f) Uraian suatu benda objek jaminan hipotek.
 - g) Nilai dari penjaminan.
- 3) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mencatat permohonan pendaftaran hipotek atas pesawat terbang.
 - 4) Kemudian dikeluarkannya sertifikat jaminan hipotek atas pesawat terbang yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- b. Jenis dan karakteristik pesawat terbang yang bagaimana yang dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan di Indonesia.

- c. Perubahan akta hipotek atas pesawat terbang. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghadapi apabila kepemilik pesawat, alamat, data-data mengenai pesawat terbang ada perubahan.
- d. Pencoretan atau penghapusan hipotek atas pesawat terbang. Hal ini dilakukan untuk apabila dalam perjanjian pokok telah selesai, maka pembebanan hipotek atas pesawat terbang perlu dihapuskan.
- e. Asuransi terhadap pesawat terbang. Pesawat terbang merupakan benda yang mempunyai nilai tinggi, akan tetapi rentang dengan risiko-risiko yang dihadapi pesawat terbang. Oleh karena itu, pesawat terbang harus diasuransikan guna kepentingan kreditur apabila pesawat terbang dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.
- f. Biaya pendaftaran pembebanan hipotek atas pesawat terbang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar biaya pembebanan hipotek atas pesawat terbang yang berguna mempermudah persiapan para pihak untuk membebankan pesawat terbangnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan pendaftaran pesawat terbang yang berkepastian hukum didalamnya sedikit memuat tahap-tahap pendaftaran, adalah setelah perjanjian kredit, perjanjian jaminan dengan akta otentik, pemilik kapal, penerima jaminan hipotek atas pesawat terbang, wakilnya atau kuasanya dapat mengajukan permohonan pendaftaran jaminan hipotek atas pesawat terbang kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan syarat-syarat yang ditetapkan, kemudian Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mencatat permohonan pendaftaran hipotek atas pesawat terbang yang selanjutnya dikeluarkannya sertifikat jaminan hipotek atas pesawat terbang yang sudah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang. Selain itu, hal-hal lain yang ada didalam pengaturan pendaftaran pesawat terbang sebagai objek jaminan kredit yang dimaksud sedikitnya berisi hal-hal mengenai jenis dan karakteristik pesawat terbang, perubahan akta hipotek atas pesawat terbang, pencoretan atau penghapusan hipotek atas pesawat terbang, mengenai asuransi terhadap pesawat terbang, dan biaya pendaftaran pembebanan hipotek atas pesawat terbang.

B. Saran

Terkait dengan seluruh rangkaian tulisan terutama pada hasil dan pembahasan, maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif sebagai lembaga yang berwenang membuat Undang-Undang diharapkan agar segera membentuk peraturan khususnya dibidang transportasi pesawat terbang yaitu mengenai pendaftaran hipotek atas pesawat terbang.

2. Bagi Kreditur (Bank)

Kreditur (Bank) harus lebih cermat dan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada debitur dengan menyadari bahwa setiap pemberian kredit yang dilakukan oleh bank memiliki potensi resiko yang besar. Selain mengedepankan hal-hal tersebut, kreditur/bank juga perlu memperhatikan mengenai jaminannya yaitu pesawat terbang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Djumhana, Muhamad, 2012, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Faudy, Munir, 2013, **Hukum Jaminan Utang**, Jakarta, Erlangga
- Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman, 2012, **Hukum Perbankan**, Jakarta, Sinar Grafika
- H.K. Martono, 2007, **Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional**, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Hermansyah, 2008, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Hermansyah, 2011, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Jakarta, Kencana Prenada, Media Group
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- M. Bahsan, 2010, **Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia**, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Martono, Amad Sudiro, 2016, **Hukum Udara Nasional Dan Internasional Publik (*Public International And National Air Law*)**, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Marzuki. Peter Mahmud, 2016, **Penelitian Hukum**, Jakarta, Prenadamedia Group
- Purnamasari, Irma Devita, 2014, **Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia**, Bandung, Mizan Media Utama
- Sidarta, 2009, **Moralitas Profesi Hukum**, Bandung, Refika Aditama
- Simanjuntak, 2015, **Hukum Perdata Indonesia**, Jakarta, Prenadamedia Group
- Salim, 2017, **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Usman, Rachman, 2013, **Hukum Kebendaan**, Jakarta, Sinar Grafika

Usman, Rachmadi, 2016, **Hukum Jaminan Keperdataan**, Jakarta, Sinar Grafika

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 733.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Devyi, Sandra, 2009, **Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Pesawat Terbang Pada PT. CIMB Niaga Tbk**, Semarang, Universitas Diponegoro
- Hayati, Asna Nurul, 2017, **Kepastian Hukum Kewajiban Penggunaan Bahasa Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis Di Indonesia**, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
- Thahir, Inayati Noor, 2010, **Hak Jaminan Atas Pesawat Udara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan**, Depok, Fakultas Hukum Program Kenotariatan, Universitas Indonesia

JURNAL

- Apriyanto, Yohanes Benny, **Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank DKI Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non Litigasi**, Tahun 2015, Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis, (*online*), <http://e-journal.uajy.ac.id/7981/1/JURNAL.pdf>, diakses pada 3 Februari 2018, pukul 19.45
- Utami, Budi, **Perbandingan Penentu Keputusan Pemilihan Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Rakyat Indonesia Konvensional)**, (*online*), [file:///C:/Users/indah/Downloads/Jurnal%20Tesis%20pdf%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/indah/Downloads/Jurnal%20Tesis%20pdf%20(1).pdf), diakses pada 3 Februari 2018, pukul 19.25